

## Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Dewi Arnita Sari<sup>1</sup>, Sukaldi<sup>2</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email : [dewiarnitasari9@gmail.com](mailto:dewiarnitasari9@gmail.com)

### ABSTRACT

---

*Dewi Arnita Sari and Sukaldi, Juridical Analysis of Bank Secrecy as an Effort to Eradicate Corruption*

*The purpose of this study are: 1. To find out the application of bank secrets to the practice of criminal acts of corruption in Gorontalo Regency, 2. To find out what are the obstacles for law enforcers in opening bank secrets as an effort to eradicate Corruption Crime*

*This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The research method used is a method using primary and secondary data with data collection techniques namely interviews and questionnaires. The population of this study was the entire Limbooto District Prosecutor's Office and the Society. The sample in this study was determined by 5 respondents using Purposive sampling techniques.*

*The results of this study indicate that (1). The application of bank secrecy in eradicating corruption by prosecutors at the District Prosecutor's Office of Limbotodi runs optimally in accordance with legislation but is still considered difficult for law enforcers because in criminal justice must obtain permission from several elements while in civil cases do not require permission anymore to open bank secrets. Not all corruption cases apply the opening of bank secrets, the opening of bank secrets is not done when the suspects admit / justify what is alleged. (2) constraints for law enforcers in the opening of bank secrets as a legal factor, namely rules that limit their authority, law enforcement factors that are law enforcement officers who are dishonest, community factors namely lack of public awareness to report as a form of caring for corruption eradication, facilities and infrastructure, legal cultural factors, namely legal culture will be accepted by the community if the laws, regulations, and policies correspond to the culture of the community.*

*The recommendations of this study are for requests for permits to obtain information from the bank on a criminal case that is processed at all levels outside the general court and special judiciary carried out with inter-agency coordination whose implementation refers to the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Bank Secrets, Corruption*

## ABSTRAK

---

**Dewi Arnita Sari dan Sukaldi.** Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo, 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam pembukaan rahasia bank sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Keseluruhan pegawai Kejaksaan Negeri Limboto serta Masyarakat. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 5 orang responden dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penerapan pembukaan rahasia bank dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Limboto berjalan optimal sesuai dengan aturan perundang-undangan namun dirasakan masih tergolong sulit bagi pihak penegak hukum dikarenakan dalam peradilan pidana harus mendapatkan izin dari beberapa elemen sedangkan dalam kasus perdata tidak memerlukan izin lagi untuk membuka rahasia bank. Tidak semua kasus korupsi menerapkan pembukaan rahasia Bank, pembukaan rahasia bank tidak dilakukan ketika para tersangka mengakui/membenarkan atas apa yang disangkakan. (2) kendala bagi penegak hukum dalam aktifitas pembukaan rahasia bank sebagai faktor hukumnya yakni aturan yang membatasi wewenangnya, faktor penegak hukumnya yakni oknum penegak hukum yang kurang jujur, faktor masyarakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum yakni budaya hukum akan diterima oleh Masyarakat apabila Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan bersesuaian dengan budaya masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan diluar peradilan umum

dan peradilan khusus dilakukan dengan koordinasi antar-instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Rahasia Bank, Korupsi (Tipikor)**

## PENDAHULUAN

Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana korupsi.

Keterkaitan antara rahasia bank dalam suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat serius diselesaikan oleh para penegak hukum saat ini sehingga perlu penanganan khusus melalui lembaga Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi (KPK). Bank yang merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara dan dalam era globalisasi sekarang ini bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan /atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Aktivitas bank yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar mencapai sasaran yang optimal, maka harus pula diiringi dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan optimal pula. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya pembinaan dan pengawasan tersebut adalah agar perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya,

serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sarana pembangunan. Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai way of thinking oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati – hatian harus dianut secara pro aktif. Kegagalan penyelenggaraan usaha – usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati – hatian pihak bank dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. Jika ini terjadi maka Bank Indonesia sebagai bank Sentral akan mengambil kebijakan guna menyelamatkan posisi bank itu. Merupakan hal yang kontradiktif bahwa ada hal – hal tertentu, justru demi kepentingan tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, kewajiban rahasia bank malah diperketat. Kepentingan bangsa dan masyarakat umum, kewajiban rahasia bank malah diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan Kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi kerahasiaan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat dan terganggunya stabilitas moneter yang antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang – undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak secara mudah memberikan ketentuan yang memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata – mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa – jasa keuangan dan pembayaran lainnya

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan kajian hukum dalam penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Tindak Pidana Korupsi di Limboto

Pada pembukaan rahasia bank memiliki beberapa persyaratan ketika hal tersebut akan dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana menjadi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan
2. Bagi pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN
3. Bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana
4. Bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
5. Bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank
6. Bagi pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan
7. Bagi ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

Disamping 7 (tujuh) pihak tersebut diatas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akuntan publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagian pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan bagi BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian pengecualian BPK dan Bapepam.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada prinsipnya pihak bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Namun demi kepentingan pembuktian maka dalam Pasal 2 ayat (4) huruf

c, menyebutkan apabila untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka rahasia bank dapat diperiksa dalam rangka penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan dan menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada menteri Keuangan, sedangkan yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20, yang dimaksud Pimpinan bank indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin, dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Selain ketujuh pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain akuntan publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan dalam Pasalnya tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan

penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat.

Hal ini bisa kita lihat pada satu kasus tentang pembukaan rahasia bank dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditemukan pada berkas perkara di Kejaksaan Negeri Limboto dengan nomor perkara 15/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN. GTLO Wisna Bilatula selaku mantan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan desa limehe Timur Kecamatan tibongo Kabupaten Gorontalo, pada kasus ini adanya pengajuan pinjaman SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) atas nama beberapa kelompok :

1. Kelompok kue 1 desa Limehe timur cair pada tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
2. Kelompok Makmur desa Tabongo barat cair tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
3. Kelompok Kerawang Indah desa Tabongo Barat cair pada tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
4. Kemudian Pinjaman total Rp. 32.000.000 (Tiga puluh Dua Juta Rupiah) pada sebelas kelompok lainnya dengan jumlah yang berbeda-beda.

Sesuai keterangan dari ketua kelompok masing-masing bahwa kelompoknya tidak pernah membuat proposal yang diajukan ke UPK pada tahun 2010 dan sesuai hasil verifikasi yang mana diketahui bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak pernah menerima dana. Pada saat rapat penyelesaian masalah pada bulan oktober 2011 diruangan camat Tobongo, dimana Wisma Bilatula selaku bendahara, Nasrum Hemeto Selaku ketua dan Nasir mencairkan dana pinjaman SPKP atas nama kelompok-kelompok tersebut.

pihak jaksa mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melakukan pembukaan rahasia bank pada bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang dimana bank ini yang dipilih oleh tersangka (Wisma Bilatula) selaku bendahara untuk menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut yang kemudian selebihnya dikirim ke ketua Unit Pengelola Kegiatan serta fasilitatornya.

Pada putusan Hakim Pengadilan Tipikor Gorontalo dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto tanggal 28 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa I Nasrum Hemeto, Terdakwa II Wisma Bilatula dan Terdakwa III Nasir Arif Utia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-

sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000. serta uang pengganti Nasrum hemeto Rp. 49.374.000, Wisma Bilatula sejumlah Rp. 85.761.000 serta Nasir Arif Utia sejumlah Rp. 63.000.000.

Pada kasus ini dapat kita lihat bahwa pihak bank sendiri sangat melindungi informasi nasabahnya namun ketika dihadapkan pada peradilan perkara pidana maka rahasia bank boleh dibuka dengan mengajukan izin ke BI Provinsi selama status nasabah penyimpan yang akan dibuka rahasia banknya tersebut adalah tersangka atau terdakwa.

## **2. Kendala Bagi Penegak Hukum dalam Pembukaan Rahasia Bank sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi, menurut Sajipto Raharjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yaitu hukum sebagai *Sosial Control*, dan hukum sebagai *social engineering*. Selanjutnya Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum sebagai social control mengandung arti bahwa betugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola- pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control fungsi utama sistem hukum bersifat integrative. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas social. Tanpa hukum, manusia bisa menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya). Tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa control social dari hukum didalamnya.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi i, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat Soerjono Soekanto. Dikemukakan bahwa pada pokoknya masalah tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Pertama, faktor hukuman itu sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang- undangan saja; kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; ketiga, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum; keempat, faktor masyarakat, kani menyangkut lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan; kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Penulis lima faktor ini sangat mempengaruhi penegakan hukum serta dalam penyelesaian kasus yang menyangkut kepastian hukum terhadap Tindak Pidana korupsi, hal ini dibuktikan dengan jawaban-jawaban responden yang telah peneliti rangkum. Kelima faktor yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukumnya

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus **Bapak Adam, SH** mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terbatas, seperti tidak boleh melakukan penyadapan jika belum berada dalam proses penyidikan, sedangkan untuk berada pada proses penyidikan harus memiliki dua alat bukti. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana mereka bisa langsung melakukan penyadapan. Disamping itu, khusus mengenai pembukaan rahasia bank itu sendiri, pada perkara pidana harus mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia, hal ini berbeda dengan kasus perdata yang tidak perlu mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia (*wawancara Oktober 2018*)

Pengetahuan hukum dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan maupun suatu undang-undang yang berkaitan dengan korupsi, karena tidak menutup kemungkinan dalam menafsirkan makna dalam Undang-undang terkadang satu orang dengan orang yang lain memiliki penafsiran yang berbeda.

Menurut **Soerjono Soekanto (2013:17-18)** faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Berdasarkan Data Penelitian yang dikaitkan dengan teori dari beberapa pakar tersebut maka menurut penulis kesesuaian antara data dan teori itu sejalan sehingga faktor substansi hukum sangat mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang dikarenakan ketidakpastian hukum yang berlaku sehingga penerapannya sangat sulit untuk dilaksanakan.

## 2. Faktor Penegak Hukumnya

Menurut Ibu Ninin Armiati Natsir, SH, jaksa bagian pidana khusus di kejaksaan Negeri Limboto saat diwawancarai mengatakan bahwa adanya kendala dalam pembukaan rahasia bank dalam pemberantasan Tindak Pidana korupsi juga disebabkan karena adanya ketidak jujuran oknum penegak hukum dalam melakukan penyidikan, etika dan moral harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Serta di disebabkan pula Kurangnya kualitas / kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Korupsi. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal-usul dari hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri. (Wawancara Oktober 2018)

Teori Keadilan (**John Rawis, 2006:15**) menyebutkan salah satu bentuk keadilan sebagai *faimess*, yaitu memandang netral kepada semua pihak yang melanggar hukum. Dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum harus bersikap

netral kepada semuanya tanpa memandang atribut sosial yang melekat dalam diri individu baik jabatan, nama baik ataupun yang lainnya.

Menurut **Gustav Radbruch (1878-1949)**, seorang ahli hukum Jerman mengatakan, “Hukum adalah Kehendak untuk bersikap adil.” (*Recht ist Wille Zur Gerechtigkeit*). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan.

Berdasarkan Data Penelitian yang dikaitkan dengan teori dari beberapa pakar tersebut maka menurut Penulis kesesuaian antara data dan teori itu sejalan sehingga faktor Penegak Hukum sangat mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana Korupsi dikarenakan aspek sumber daya manusia serta etika dan moral harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum karena berjalan dengan baiknya sebuah hukum itu ditentukan oleh para penegak hukumnya.

Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam sistem pradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Keberadaan Sarana dan Prasarana yang memadai sangat mempengaruhi pembukaan rahasia bank dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa lampau hingga masa sekarang.

Di zaman modern ini, sangat perlu di topang dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para penegak hukum untuk menunjang kinerja mereka, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan **Ibu Herlina Pebrianty, SH**

“Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.” (*wawancara oktober 2018*)

Dari data dan teori yang dikemukakan maka Penulis berpendapat bahwa peraturan tidak akan berjalan dengan baik ketika aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, serta dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu tidak sebanding ketika moral aparatnya sendiri yang masih buruk, karena sebaik apapun sarana dan prasarana yang membantu penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik maka hal itu hanya akan terasa sia-sia belaka.

#### 4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Alpatra Latief** salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa Kaitanya dengan faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terdakwa. (*Wawancara 9 Oktober 2018*)

Sedangkan hasil wawancara dengan **Bapak Bambang Nurdyantoro, SH** selaku kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaan negeri limboto “kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sejak dini kepada aparat penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi” (*wawancara 9 Oktober 2018*)

Menurut R. Ojte Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari.

Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegak hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam system hukum yang salah satu unsurnya adalah "budaya hukum" yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya, menunjukkan adanya budaya hukum dimasyarakat yang belum mendukung sepenuhnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **5. Faktor Budaya**

Pemahaman mengenai budaya hukum sebagai kebiasaan-kebiasaan secara yuridis, normatif, sosiologis dan psikologis bagi masyarakat dalam memandang suatu peraturan yang sesuai dengan budaya masyarakat untuk mengakui dan mentaati hukum secara murni dan konsekuen, budaya hukum akan diterima oleh Masyarakat apabila Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan bersesuaian dengan budaya masyarakat dan masyarakat cenderung mengakui dan mentaati apabila mendukung norma-norma, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah budaya suatu masyarakat yang berlaku dan telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pembukaan rahasia bank dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi tidak ada hambatan dari faktor hukumnya, karena pemberantasan tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang serius dalam menghambat dari tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hambatan dari faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang di peroleh dari tindak pidana korupsi.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

*Pertama*, Penerapan pembukaan rahasia bank dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Limboto berjalan optimal sesuai dengan aturan perundang-undangan namun dirasakan masih tergolong sulit bagi pihak penegak hukum dikarenakan dalam peradilan pidana harus mendapatkan izin dari beberapa elemen sedangkan dalam kasus perdata tidak memerlukan izin lagi untuk membuka rahasia bank. Tidak semua kasus korupsi menerapkan pembukaan rahasia Bank, pembukaan rahasia bank tidak dilakukan ketika para tersangka mengakui/membenarkan atas apa yang disangkakan.

Kemudian yang *Kedua*, kendala bagi penegak hukum dalam aktifitas pembukaan rahasia bank sebagai faktor hukumnya yakni aturan yang membatasi wewenangnya, faktor penegak hukumnya yakni oknum penegak hukum yang kurang jujur, faktor masyarakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum yakni budaya hukum akan diterima oleh Masyarakat apabila Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan bersesuaian dengan budaya masyarakat

### 2. SARAN

1. Untuk memudahkan proses peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan bahkan persidangan, menjadi masukan agar pembukaan rahasia bank bisa dilakukan lewat penetapan hakim yang cukup dikoordinasikan dengan pihak bank Indonesia yang ada di daerah dalam hal ini Bank Indonesia yang terdapat di ibukota provinsi, agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan diluar peradilan umum dan peradilan khusus dapat terlaksana secara optimal.
2. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana korupsi, para penyidik harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamil, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Achmad Ali, 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia
- Akil Mochtar, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Amiruddin, 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Cetakan Ke-II. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Dara Publika
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Softmedia
- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Suggono, 2005. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Marwan, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Renika Cipta
- Muhamad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Reshctstaat)*, Bandung: Refika Aditama

Muhammad Jhumhana, 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti

Nurjana IGM, 2005 *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri

Prodjodikoro Wirjono, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Sianturi, 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiaannya*. Jakarta: Alumni

Soejono Soekanto, 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suratman, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Yunus Husein, 2010. *Rahasia Bank*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima

**Undang-Undang:  
KUHAP dan Penjelasannya**

Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogot: Politeia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi